

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 703 PK/PDT/2016 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIMIE PORTIE*

Awang Ahmadanur Reza Pahlevy

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
awangpahlevy16040704131@unesa.ac.id

Tamsil

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Legitime portie merupakan suatu bagian dari ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi oleh orang yang akan meninggalkan warisan atau tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidup pewaris atau pemberian dengan wasiat. Perbuatan pemberian semasa hidup atau biasa yang disebut dengan hibah oleh pewaris yang melanggar *legitime portie* dari pewaris seringkali menjadi permasalahan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ratio decidendi Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 703/PK/PDT/2016, serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 703/PK/PDT/2016. Jenis penelitian kali ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terkait, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas hibah yang melebihi *legitime portie*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum selama hibah tersebut tidak melanggar hak mutlak atau *legitime portie* dari para ahli waris. Fakta bahwa gugatan tersebut diajukan pada saat Indrawati selaku pewaris masih hidup, sehingga hibah tersebut bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum karena hibah tersebut tidak melanggar hak mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris karena objek sengketa masih hak sepenuhnya dari Indrawati selaku pemberi hibah. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 703 PK/PDT/2017 yakni dengan dibatalkannya putusan Mahkamah Agung No. 3043 K/PDT/2013 maka segala akibat hukum yang timbul dari putusan kasasi tersebut haruslah dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum adanya gugatan mengenai pembatalan hibah tersebut.

Kata kunci: *legitime portie*, hibah, warisan

Abstract

Legitime portie is a part of the heirs to the estate, which cannot be written off or reduced by the person who is about to leave the inheritance or cannot be reduced by a gift during the life of the testator or a gift by will. The act of giving during life or commonly referred to as a grant by the heir that violates the legitimacy of the *portie* of the heir is often a problem because the act is an unlawful act. This study aims to find out and understand the ratio decidendi of the Decision of the Supreme Court Judges No. 703 / PK / PDT / 2016, as well as to know and understand the legal consequences of the Supreme Court Judges' Panel Decision No. 703 / PK / PDT / 2016. This type of research is a type of normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials consisting of laws and regulations and court decisions that have related legal powers, then secondary legal materials consist of writings from research results, books, and related legal journals related to unlawful acts on grants that exceed *legitime portie*. The results showed that, the act of giving to Indrawati to Sabarbudi was not an unlawful act as long as the grant did not violate the absolute rights or *legitime portie* of the heirs. The fact that the suit was filed at the time when Indrawati as the heir was still alive, so the grant was not an unlawful act because the grant did not violate the absolute rights or *legitime portie* of the heirs because the object of the dispute was still the full rights of Indrawati as the grantor. As a result of the Supreme Court Decision No. 703 PK/PDT/2017, namely with the cancellation of the Supreme Court decision No. 3043 K/PDT/2013, all legal consequences arising from the cassation decision must be returned in the circumstances as before the lawsuit regarding the cancellation of the grant.

Keywords: *legitime portie*, grant, legacy

PENDAHULUAN

Semua manusia yang hidup pasti akan mati. Terkadang setelah kematian tersebut menimbulkan beberapa permasalahan salah satunya pembagian harta waris atau permasalahan lain yang berkaitan dengan harta warisan.

Hukum di Indonesia telah mengatur segala permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia termasuk permasalahan waris. Permasalahan waris telah diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa (Belanda) dan Timur Asing Tionghoa, hukum Perdata BW masih merupakan sumber hukum utama dalam menyelesaikan masalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang atau lebih yang telah meninggal dunia. Kendati hukum itu sudah lama ada dan telah lama pula digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, namun penyelesaian terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut kerap menjadi masalah dan bahkan tidak jarang penyelesaiannya harus dengan intervensi lembaga peradilan negara (Mimiandana and Fathonah 2019).

Ada banyak asas dan dasar hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) terhadap pembagian warisan. Mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil. Pada hukum waris berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan (Sibarani 2015).

Selain itu berlaku juga asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas ini dalam bahasa Perancis disebut *le mort saisit le vif*. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris disebut *saisine*. Ada juga asas yang disebut dengan *hereditatis petition* yaitu hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam Pasal 834 BW (Sibarani 2015).

Menurut kekuatan berlakunya atau kekuatan mengikatnya, hukum perdata dapat dibedakan atas hukum yang bersifat pelengkap (*aanvullend recht*) dan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Hukum yang bersifat pelengkap adalah peraturan-peraturan yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, peraturan-peraturan hukum yang hanyalah berlaku sepanjang orang-orang yang berkepentingan tidak mengatur sendiri kepentingannya, misalnya pasal 1477 BW. Sedangkan hukum yang bersifat memaksa adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, terhadap peraturan-peraturan hukum mana orang-orang yang berkepentingan harus tunduk dan menaatinya.

Hukum waris perdata merupakan salah satu peraturan hukum yang bersifat memaksa. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya kedalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut (Amanat 2000).

Kedudukan hukum waris perdata sebagai salah satu hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga pewaris dilarang untuk melakukan sesuatu terhadap harta warisannya yang melampaui batas kewenangan yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka terdapat akibat hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia apabila pewaris melampaui batas kewenangannya tersebut (Rudito 2015).

Setiap pewaris pada semasa hidupnya bebas melakukan apa saja terhadap harta yang dimilikinya termasuk menghibahkan hartanya. Namun, hibah yang melebihi batas yang telah ditentukan undang-undang, maka terdapat akibat hukum yang akan terjadi terhadap objek hibah tersebut.

Hibah merupakan perbuatan memberikan suatu barang ataupun benda oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Sedangkan menurut Pasal 1666 Kitab Undang Undang Hukum Perdata "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang atau cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan

barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Undang-Undang telah menjamin hak mutlak dari ahli waris atau yang biasa disebut dengan istilah *legitimie portie*. *Legitimie Portie* sendiri merupakan suatu bagian mutlak dari ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi oleh orang yang akan meninggalkan warisan atau tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidup pewaris atau pemberian dengan wasiat (Asri and Asri 1988). Pada prinsipnya seseorang memiliki kebebasan untuk memberikan atau menghibahkan hartanya kepada siapa saja. Namun, undang-undang telah menjamin hak waris kepada setiap ahli waris dengan melarang pewaris untuk menghibahkan harta kekayaannya kepada orang lain yang melanggar hak dari ahli waris sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas jumlah minimum yang demikian itu dinamakan ahli waris menurut undang-undang (*legitimaris*), bagiannya yang dijamin itu dinamakan bagian warisan menurut undang-undang (*porsi legitim*) atau *Legitimie Portie* (Pitlo 1979).

Setiap ahli waris yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila terdapat Hibah yang dilakukan pewaris semasa hidupnya yang melebihi *legitimie portie* yang dimilikinya. Gugatan tersebut merupakan tuntutan untuk pengembalian seluruhnya atau sebagian atas obyek hibah yang melebihi *legitimie portie* yang dimiliki ahli waris.

Dalam Hukum Perdata, Hibah yang melanggar *legitimie portie* termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi (Setiawan 1982).

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Bahwa perbuatan hibah yang melebihi *legitimie portie* merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa hak mutlak atas suatu harta waris tersebut atau yang biasa disebut sebagai *legitimie portie* telah dijamin pada pasal 913 KUHPperdata. Sehingga perbuatan hibah yang melanggar hak mutlak dari ahli waris termasuk suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yang dimana hak tersebut telah diakui oleh hukum yakni pada pasal 913 KUHPperdata.

Setiap ahli waris yang merasakan dirugikan atas pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik melalui akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitimie portie*, maka ahli waris berhak mengajukan pengurangan atas hibah-hibah tersebut sejak pada waktu terbukanya warisan tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan putusan Peninjauan Kembali No. 703 PK/PDT/2016. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim PK, menyatakan bahwa gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima.

Kasus ini bermula ketika Indrawati melakukan perbuatan menghibahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 17 Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo kepada Sabarbudi di tahun 1978 berdasarkan Akta Hibah No. 98/ASBGS/1978 tanggal 15 Juni 1978. Setelah hak atas tanah tersebut beralih kepada Sabarbudi, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga yakni Lie Lien Yong berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/ASBGS/VII/2002 tanggal 23 Juli tahun 2002.

Atas perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi tersebut, para ahli waris dari Indrawati merasa dirugikan karena memiliki *legitimie portie* dari tanah tersebut. Atas dasar tersebut, para ahli waris yang antara lain Welly Sanjaya, Lidiawati, Mintarja, Yuntianah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Situbondo, dengan nomor perkara 44/PDT.G/2011/PN.STB. Para Penggugat menuntut kepada Sabarbudi untuk mengembalikan objek hibah tersebut karena perbuatan hibah yang dilakukan Indrawati kepada Sabarbudi merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak *legitimie portie* dari para pewaris. Hal ini sesuai dengan pasal 927 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa, "Penerima hibah yang menerima

barang-barang hibah lebih daripada yang semestinya harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu, terhitung dari hari meninggalnya pemberi hibah bila tuntutan akan pengurangan itu diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari kematian itu, dan dalam hal-hal lain terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu”.

Yang menjadi permasalahan, bahwa tuntutan atas pembatalan hibah yang diajukan para Penggugat diajukan pada saat pewaris masih hidup. Sedangkan apabila kita melihat pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Selain itu apabila kita melihat kembali pada pasal 927 KUHPerdara juga disebutkan bahwa tuntutan akan pengurangan hibah diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari kematian itu.

Berdasarkan pasal 830 KUHPerdara tersebut, Majelis Hakim pada putusan Peninjauan Kembali No. 703 PK/PDT/2016 menyatakan bahwa objek hibah tersebut masih hak sepenuhnya dari pewaris sehingga hak waris dari para pewaris masih tertutup, atau dapat dikatakan bahwa para penggugat belum memiliki kapasitas untuk menggugat untuk mengajukan gugatan tersebut.

Penelitian ini mempermasalahkan sebuah kekaburan norma dalam penerapan hakim. Kekaburan norma tersebut dapat terlihat dari situasi yakni normanya sudah jelas tetapi kurang tepat diterapkan oleh hakim. Bahwa terdapat perbedaan penilaian yang dilakukan antara Majelis Hakim di tingkat pertama, di tingkat banding, di tingkat kasasi, dan ditingkat peninjauan kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* yang digunakan para Majelis Hakim dalam mendasarkan pada fakta-fakta materiil dari perkara diatas yakni perkara mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas hibah yang melebihi *legitimie portie* sehingga dicapai suatu amar putusan baik perkara di pengadilan tingkat pertama hingga di pengadilan tingkat peninjauan kembali.

Terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas kedudukan hibah atau wasiat yang melanggar hak mutlak atau *legitimie portie*. Yang pertama, penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Pelanggaran Legitimie Portie Melalui Akta Wasiat Menurut *Burgerlijk Wetboek* (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/PDT/2015)”. Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum jika hak mutlak atau *legitimie portie* terlanggar karena akta wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya.

Penelitian yang kedua berjudul, “Akibat Hukum Penghibahan Harta Orang Tua Kepada Anak Yang Melanggar Hak Legitimie Portie Anak Yang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor

433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)”. Penelitian ini mengkaji tentang suatu hibah wasiat yang diberikan pewaris semasa hidupnya kepada anaknya namun melanggar *legitimie portie* anak yang lainnya.

Berbeda dengan kedua penelitian diatas, bahwa fokus dalam penelitian kali ini merupakan mengenai gugatan pembatalan hibah yang melebihi *legitimie portie* ketika pewaris masih hidup. Selain itu juga, dalam penelitian kali ini peneliti menganalisis akibat hukum suatu putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini mempermasalahkan sebuah kekaburan norma dalam penerapan hakim. Kekaburan norma tersebut dapat terlihat dari situasi yakni normanya sudah jelas tetapi kurang tepat diterapkan oleh hakim. Bahwa terdapat perbedaan penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama, ditingkat banding, ditingkat kasasi, maupun ditingkat peninjauan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* yang digunakan para majelis hakim dalam mendasarkan fakta-fakta materiil dari perkara diatas yakni perkara mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas hibah yang melebihi *legitimie portie* sehingga tercapainya suatu amar putusan, baik perkara di pengadilan tingkat pertama, hingga di ditingkat peninjauan Kembali. Selain itu juga, untuk mengetahui akibat hukum dari putusan No. 703 PK/PDT/2016 tersebut.

Untuk itu penulis tertarik meneliti mengenai *legal standing* ahli waris dalam pembatalan hibah yang melebihi *legitimie portie* ketika pewaris atau pemberi hibah masih hidup. Maka dari latar belakang tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 703 Pk/Pdt/2016 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Hibah Yang Melanggar Legitimie Portie**”.

METODE

Jenis penelitian kali ini merupakan termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya yakni norma hukum.(Pasek Diantha 2016)

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang mengamati struktur norma dalam wujud tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan dan

keberadaan norma pada sebuah peraturan perundang-undangan baik yang bersifat khusus atau umum, maupun lama ataupun baru. (Pasek Diantha 2016) Pada penelitian kali ini, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengamati peraturan-peraturan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang waris, hibah, dan *legitimie portie*.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dapat digunakan oleh peneliti jika penelitiannya memperlakukan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim. (Pasek Diantha 2016) Penelitian ini memperlakukan sebuah kekaburan norma yang diterapkan oleh hakim. Bahwa dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No. 703 PK/PDT/2016 terdapat perbedaan penilaian yang dilakukan antara Majelis Hakim tingkat pertama hingga ditingkat peninjauan kembali. Pendekatan kasus digunakan oleh peneliti untuk menganalisis ratio decidendi yang digunakan oleh para hakim untuk mencapai *obiter dictum* atau amar putusan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum primer dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, pada pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelusuri putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan relevan dengan permasalahan yang akan dihadapi. Selanjutnya, untuk bahan hukum sekunder, diperoleh melalui kepustakaan terhadap buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Setelah semua bahan penelitian terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat macam teknik yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi. Dengan menggunakan keempat teknik diatas akan yang akan menciptakan sebuah kesimpulan dan juga menghasilkan sebuah preskripsi yang berbentuk saran atau rekomendasi guna menjawab isu hukum yang diteliti.

Kajian Pustaka dari penelitian ini terdiri dari tinjauan umum tentang waris, tinjauan umum tentang hibah, tinjauan umum tentang *legitimie portie*,

tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum, tinjauan umum tentang putusan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi No. 458/Pdt/2012/PT.SBY

Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang atau cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Berdasarkan pasal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, dimana menurut penulis masih terdapat kurang pertimbangan apabila melihat ketentuan yang tercantum di KUHPerdata.

Ketentuan mengenai hibah telah diatur dalam KUHPerdata. Dalam pasal 1666 KUHPerdata disebutkan bahwa hibah tidak dapat dicabut ataupun ditarik kembali. Namun terdapat ketentuan yang dapat membatalkan hibah seperti yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdata yakni:

- 1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Selain dari ketentuan diatas, dalam KUHPerdata juga terdapat suatu ketentuan yang dapat membatalkan hibah yakni hibah yang melanggar *legitimie portie* seperti yang diatur pada pasal 913 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa;

“*Legitimie Portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

Berdasarkan pasal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding membatalkan hibah yang dilakukan oleh Indrawati selaku pemberi hibah kepada Sabarbudi selaku penerima hibah karena termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat selaku ahli waris dari Indrawati.

Pasal 1365 KUHPerdota menyatakan bahwa, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Berdasarkan pasal tersebut, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur yakni, adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian, kelalaian atau kurang hati-hati.

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi tersebut belum memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum selama harta yang dihibahkan tersebut tidak melanggar hak mutlak atau *legitimie portie* dari pewaris. Hal ini juga telah dijelaskan pada pasal 924 KUHPerdota yang menyebutkan, "Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitimie portie*. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dan hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu." Apabila ternyata hibah tersebut melanggar hak mutlak atau *legitimie portie* dari pewaris maka berdasarkan pada pasal 920 KUHPerdota, hibah tersebut boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu.

Selain itu, fakta bahwa Majelis Hakim tidak menghitung harta kekayaan yang dimiliki oleh Indrawati untuk dijadikan pertimbangan sebelum membatalkan hibah tersebut yang tentunya melanggar pasal 924 KUHPerdota seperti yang disebutkan diatas. Sehingga apabila seluruh harta yang diwasiatkan memang tidak cukup untuk menjamin *legitimie portie*, seharusnya majelis hakim memeriksa laporan kekayaan yang dimiliki seorang pewaris semasa hidupnya.

Selain itu juga dalam pasal 919 KUHPerdota bahwa harta yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, atau diwasiatkan tanpa mengurangi hak mutlak atau *legitimie portie* dari ahli waris. Dapat disimpulkan bahwa, selama hibah tersebut tidak melanggar hak mutlak atau *legitimie portie* dari ahli waris maka hibah yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi tersebut tidak dapat dikatakan sebuah perbuatan melawan hukum Untuk mengetahui sebuah hibah melanggar hak mutlak atau *legitimie portie* dari ahli waris harus melalui penghitungan seperti yang tercantum pada pasal 914 KUHPerdota. Namun, penghitungan atas besaran jumlah hak mutlak

atau *legitimie portie* dari ahli waris hanya dapat dilakukan setelah pewaris tersebut mengalami kematian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi dapat dikatakan masih belum memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Masih terdapat unsur-unsur yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang dapat menunjukkan bahwa perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Fakta bahwa, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan seluruh pasal-pasal dalam KUHPerdota yang berkaitan dengan waris, hibah, dan *legitimie portie* yang berkaitan dengan kasus tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding tersebut tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 3043 K/Pdt/2013

Pada tingkat kasasi Majelis Hakim kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa perbuatan antara Ibu Para Penggugat dengan Tergugat I (Sabarbudi) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun materil, penerbitan Akte Hibah Nomor 98/ASB/GS/1978 tanggal 15 Juni 1978, yang ditindaklanjuti pendaftaran/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 17, Desa Asembagus yang dilakukan Tergugat I selanjutnya dijual kepada Tergugat II, sejak semula mengandung cacat juridis sehingga tidak sah, karena objek hibah adalah hak dari Para Pengugat";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sabarbudi tersebut harus ditolak”;

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini”;

“Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan”.

Atas pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat banding tersebut, selanjutnya akan dilakukan analisis oleh penulis. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim banding menganggap bahwa *Judex Facti* atau Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum untuk permohonan kasasi ditolak.

Terdapat beberapa alasan permohonan pengajuan kasasi yang telah diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung adalah:

1. tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sesuai dengan penjelasan pada sub bab sebelumnya bahwa tidak terdapat alasan yang memenuhi berdasarkan KUHPdata sehingga dapat membatalkan hibah yang dilakukan oleh Indrawati kepada Tergugat I yakni Sabarbudi. Maka menurut penulis, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini kurang cermat dalam memeriksa eksepsi dan pokok perkara pada putusan tersebut.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis *Judex Facti* atau Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum. Dan sesuai dengan pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 maka alasan kasasi yang diajukan oleh Tergugat I dapat dibenarkan dan permohonan kasasi haruslah dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 3034 K/PDT/2013

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim banding menganggap bahwa *Judex Facti* atau Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum untuk permohonan kasasi ditolak.

Terdapat beberapa alasan permohonan pengajuan kasasi yang telah diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung adalah:

1. tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sesuai dengan penjelasan pada sub bab sebelumnya bahwa tidak terdapat alasan yang memenuhi berdasarkan KUHPdata sehingga dapat membatalkan hibah yang dilakukan oleh Indrawati kepada Tergugat I yakni Sabarbudi. Maka menurut penulis, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini kurang cermat dalam memeriksa eksepsi dan pokok perkara pada putusan tersebut.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis *Judex Facti* atau Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum. Dan sesuai dengan pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 maka alasan kasasi yang diajukan oleh Tergugat I dapat dibenarkan dan permohonan kasasi haruslah dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Mahkamah Agung 703 PK/PDT/2017

Seperti yang dijelaskan pada pasal 920 KUHPdata bahwa apabila pemberian atau hibah-hibah yang dilakukan semasa hidup pewaris yang merugikan bagian legitimie portie dari ahli waris boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu. Selain itu pada pasal 830 KUHPdata disebutkan bahwa, “pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian”. Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, terbukanya warisan terjadi setelah kematian dari pewaris.

Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa gugatan prematur diartikan

sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. M. Yahya Harahap juga memberikan contoh dalam kasus ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda.

Fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Situbondo bahwa gugatan pembatalan hibah tersebut diajukan oleh para Penggugat sedangkan Indrawati selaku pewaris masih hidup. Maka dari penjelasan-penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan hibah yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi. Selain itu, atas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan tersebut prematur atau gugatan yang diajukan terlampau dini.

Sehingga berdasarkan pada pasal tersebut, Majelis Hakim PK menilai bahwa para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas pembatalan hibah atas obyek sengketa dikarenakan Ibu dari para Penggugat yakni Indrawati selaku pemberi hibah masih hidup hingga pada saat perkara ini diputus.

Atas alasan tersebut Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat I, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3043 K/Pdt/2013. Dalam putusannya Majelis Hakim PK mengadili kembali dengan memberikan putusan yang pada amarnya mengabulkan eksepsi dari para Tergugat dan menyatakan gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima. Maka berdasarkan analisis diatas, pertimbangan Majelis Hakim PK tersebut dirasa sudah tepat oleh penulis.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 703 PK/PDT/2017

Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Soeroso 2017).

Wujud dari akibat hukum dapat berupa (Soeroso 2017):

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Pada kasus ini, bahwa Tergugat I baru mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2016, dan kemudian atas permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PK dan baru diputus pada tahun 2017. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa, “permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”. Maka mengingat juga, bahwa putusan kasasi pada kasus ini telah diputus sejak tahun 2013 tentunya atas putusan kasasi tersebut telah dilakukan eksekusi putusan.

Putusan Mahkamah Agung No. 703 PK/Pdt/2017 yang pada amarnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat I dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 703 K/Pdt/2013. Maka, segala akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan kasasi tersebut haruslah dikembalikan seperti keadaan semula.

Setelah membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3043 K/Pdt/2013, Majelis Hakim PK mengadili sendiri perkara tersebut dan kemudian memberikan putusan dengan mengabulkan eksepsi dari para Tergugat dan menyatakan gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima.

Akibat hukum bagi para Penggugat yang timbul atas putusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PK yakni:

- a. Membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mengembalikan obyek sengketa apabila telah dilakukannya eksekusi atas putusan Mahkamah Agung No. 3043 K/Pdt/2013.

Sedangkan akibat hukum bagi Para Tergugat yang timbul atas putusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PK yakni:

- a. Segala akibat hukum yang timbul setelah terjadinya penghibahan antara Indrawati kepada Sabarbudi selaku tergugat I tetap dinyatakan sah menurut hukum, termasuk peralihan hak milik atas tanah terhadap obyek hibah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.
- b. Sertifikat hak milik No. 17 Desa Asembagus, Surat Ukur No. 68 tanggal 11 Agustus 1971, Luas $\pm 223 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Raya Banyuwangi No. 970 Desa Asembagus atas

nama Lie lien Yong selaku Tergugat II akan tetap berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya untuk memutus perkara nomor: 703/PK/PDT/2017 menurut penulis sudah tepat. Bahwa, perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum selama hibah tersebut tidak melanggar hak mutlak atau *legitime portie* dari para ahli waris. Fakta bahwa gugatan tersebut diajukan pada saat Indrawati selaku pewaris masih hidup, sehingga hibah tersebut bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum karena hibah tersebut tidak melanggar hak mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris karena objek sengketa masih hak sepenuhnya dari Indrawati selaku pemberi hibah. Mengingat pasal 830 KUHPerdota, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 703 PK/PDT/2017 yakni dengan dibatalkannya putusan Mahkamah Agung No. 3043 K/PDT/2013 maka segala akibat hukum yang timbul dari putusan kasasi tersebut haruslah dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum adanya gugatan mengenai pembatalan hibah tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan bagi para pihak adalah sebagai berikut yakni sebagai berikut:

1. Setiap ahli waris yang ingin membatalkan hibah yang melebihi hak mutlaknya atau *legitime portie* dapat mengajukan gugatan dikemudian hari terhitung dihari meninggalnya pemberi hibah atau pewaris. Namun gugatan pembatalan hibah tersebut hanya dapat diajukan apabila dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan si pewaris tidak cukup untuk menjamin bagian mutlak atau *legitime portie* oleh ahli waris.
2. Hakim harus lebih jeli dalam memuat pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan

dasar untuk mengadili terutama dalam hal pembatalan hibah yang melanggar hak mutlak atau *legitimie portie*. Putusan yang tidak memuat alasan dan dasar yang jelas dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvloedeende gemotiveerd*. Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah sebuah masalah yuridis, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam kasus ini membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 3034 K/Pdt/2013.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, M. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum* (1st ed.). Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Amanat, A. (2000). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo.
- Arto, H. A. M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka belajar.
- Asri, B., & Asri, T. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat [Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek]* (1st ed.). Tarsito.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum* (I). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Pasek Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Intermasa.

Sabiq, S., Manaf, S., & A. Marzuki, H. K. (1997). *Fikih Sunnah Jilid 12 / Sayyid Sabiq; alih bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki; penyunting, Syamsudin Manaf* (8th ed.). Alma'arif.

Setiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Alumni.

Soeroso, R. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed.). Sinar Grafika.

Soimin, S. (1992). *Hukum Orang Dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam & Hukum Adat)*. Sinar Grafika.

Subekti. (2011). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Intermedia.

Subekti, R. (1992). *Aneka Perjanjian* (9th ed.). Citra Aditya Bakti.

Suparman, E. (2007). *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (A. Gunarsa (ed.); 2nd ed.). Refika Aditama.

Suparmono, R. (2005). *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju.

Tedjosaputro, L. (1991). *Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad-Testamento)* (H. Miarsono, A. Hadisuryo, B. T. Cahyono, A. Martono, & S. Lestari (eds.)). Agung.

Jurnal

Abdulkadir, M. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum* (1st ed.). Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Amanat, A. (2000). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo.

Arto, H. A. M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka belajar.

Asri, B., & Asri, T. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat [Suatu Pembahasan Teoritis dan*

Praktek] (1st ed.). Tarsito.

Fajar, M., & Yulianto, A. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum* (I). Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

Pasek Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (2nd ed.). Prenadamedia Group.

Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Intermedia.

Sabiq, S., Manaf, S., & A. Marzuki, H. K. (1997). *Fikih Sunnah Jilid 12 / Sayyid Sabiq; alih bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki; penyunting, Syamsudin Manaf* (8th ed.). Alma'arif.

Setiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Alumni.

Soeroso, R. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed.). Sinar Grafika.

Soimin, S. (1992). *Hukum Orang Dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam & Hukum Adat)*. Sinar Grafika.

Subekti. (2011). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Intermedia.

Subekti, R. (1992). *Aneka Perjanjian* (9th ed.). Citra Aditya Bakti.

Suparman, E. (2007). *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (A. Gunarsa (ed.); 2nd ed.). Refika Aditama.

Suparmono, R. (2005). *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju.

Tedjosaputro, L. (1991). *Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad-Testamento)* (H. Miarsono, A. Hadisuryo, B. T. Cahyono, A. Martono, & S. Lestari (eds.)). Agung.

Jurnal

- Ashar, N. W., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2021). Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris. *Journal of Lex Generalis*, 2(4), 1544–1555.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII.
- Mauliana, & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>
- Milayani, O. (2017). Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling Menurut Burgerlijk Wetboek. *Al-'Adl*, IX.
- Mimiamanda, F. A., & Budhisulistiyawati, A. (2018). Akibat Hukum Penghibahan Harta Orang Tua Kepada Anak yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak yang lain Menurut KUHPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 5.
- Mimiamanda, F. A., & Fathonah, R. A. (2019). Akibat Hukum Pelanggaran Legitimie Portie Melalui Akta Wasiat Menurut Burgerlijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/PDT/2015). *Notaire Jurnal of Notarial Law*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13226>
- Rudito, S. (2015). Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(3), 10.
- Sibarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 18.
- Utami, D. S. (2016). Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/PDT.G/2009/PN.MTR. Mengenai Hibah). *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, 4(2), 96–107.

Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek/ Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Situbono Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.STB tanggal 4 Juni 2012

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 458/Pdt/2012/PT.SBY tanggal 5 Maret 2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3034 K/Pdt/2013 tanggal 10 April 2014

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 703 PK/Pdt/2017 tanggal 10 Januari 2017